



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 260 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

28 Mei 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2141/Keuda tanggal 13 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak di proses karena *softcopy/hardcopy* Raperda tidak disampaikan, yaitu usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Luwu Timur.
2. Hasil telaahan terhadap 10 (sepuluh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud terdapat 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 9 (sembilan) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Perluasan pada Retribusi Izin Trayek yaitu Kartu Pengawasan Angkutan, Izin Operasi dan Izin Insidentil Kendaraan tidak dalam trayek, Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dan Izin Penempatan Kapal;
 - ii. Perluasan pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu Biaya Penelitian untuk Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik, Biaya Kalibrasi, Verifikasi UUTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgian;
 - iii. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pemakaian dan Pelayanan di Laboratorium;
 - iv. Perluasan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu pengenaan denda keterlambatan atas pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Terdapat penyempurnaan pada pasal cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan prinsip penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Masa Retribusi Tera/Tera Ulang berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
 - d. Denda akibat sanksi administrasi dan pidana merupakan penerimaan negara;
 - e. Perubahan struktur tarif dan penambahan layanan retribusi agar ditetapkan dalam Perda dan perubahan nilai nominatif tarif cukup diatur dengan perkara;
 - f. SKPD merupakan dokumen pemungutan pajak yang bersifat *official assesment*;
 - g. Sanksi administrasi atas SKPD tidak diperlukan untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*;
 - h. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

3. Hasil...

3. Hasil penelaahan terhadap 10 (sepuluh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, ~~atas perhatian~~ dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Barru	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kab. Banggai Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kab. Morowali	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Pinrang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
5	Kab. Pinrang	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Majene	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
7	Kab. Majene	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar	-	√	Selesai
8	Kab. Majene	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
9	Kab. Gorontalo	Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai
10	Kab. Luwu Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
11	Kab. Luwu Timur	Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak di proses, softcopy/ hardcopy Raperda tidak disampaikan.